Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 1, Juni 2020
P-ISSN: 0000-0000, E-ISSN: 0000-0000
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

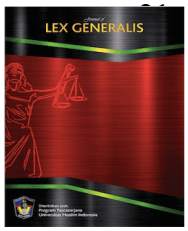

Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Agung Riyadi[1], Yusnikar[2] & Baharuddin Badaru[3]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[3]*Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
Koresponden Penulis, E-mail: agungriyadish@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk: Untuk mengetahui implementasi penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya di daerah hokum Kejaksaan Negeri Sragen, dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam praktek penjatuhan pidana ambahan berupa uang pengganti, serta memberikan solusi mengenai kendala-kendala yang dihadapi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sragen, kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Hukum pidana materil terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi adalah adanya unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan juga adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan, begitu pula dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyalahgunaan kewenangan pada tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan dengan dua cara konsep hukum yaitu konsep hukum administrasi negara dan hukum hukum pidana.

Kata Kunci: *Uang Pengganti; Pidana Tambahan; Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT
The research aims to: To find out the implementation of the imposition of a criminal payment of substitute money as an additional crime in handling cases of corruption, especially in the jurisdiction of the District Attorney Office , and provide solutions regarding the obstacles encountered. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Sragen District Attorney's Office, then conducted a qualitative descriptive analysis. The research results of the authors find that: Material criminal law against the abuse of authority in corruption is the element to benefit oneself or others and also the abuse of authority, opportunity or means available because of position and position, as well as can harm the country's finances or the economy country. Abuse of authority in corruption can be accounted for by two legal concepts, namely the concept of state administrative law and criminal law.

Replacement Money; Additional Crimes; Corruption Crime

PENDAHULUAN

Setiap negara mempunyai tekad berusaha meningkatkan taraf kehidupan rakyatnya, sehingga dapat tercapai kehidupan yang aman dan sejahtera. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, maka balk negara-negara maju maupun negara berkembang telah melakukan pembangunan di segala bidang demi tercapainya kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya (Herman, 2007)

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara berkembang juga melakukan pembangunan di segala bidang. Namun pembangunan tersebut sedikit banyak menjadi terhambat dengan meluasnya praktik korupsi di seluruh sendi kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan negara (Gaffar, 2016). Selain itu, korupsi adalah tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Widiastuti, 2015). Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, perbuatan korupsi memang telah merugikan keuangan dan perekonomian negara. Biaya yang semestinya digunakan untuk mendukung jalannya pembangunan, telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau golongan (Rambey, 2017).

Dalam skala internasional, banyak negara sepakat bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana "luar biasa". Disebut luar biasa karena umumnya dikerjakan secara sistematis, punya aktor intelektual, melibatkan stakeholder di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan punya dampak "merusak" dalam spektrum yang luas (Zulfikar, 2020).

Diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan tindak pidana lainnya (Lubis, 2017). Fenomena ini dapat dipahami mengingat dampak negatif yang ditimbulkan olehnya. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan termasuk dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial dan politik (Ishak, 2018).

Dari segi perekonomian korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan, mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi (Arifin, 2018). Di dalam sektor privat, korupsi meningkatkan biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Dampak lainnya menyebabkan inflasi biaya niaga dan mengacaukan lapangan perniagaan (Amiruddin, 2012). Sedangkan dalam segi kesejahteraan umum korupsi membawa masyarakat ke arah keterpurukan dengan abadinya kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan (Syofiyah, 2019). Kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam masyarakat terjadi karena sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh (Nugroho, 2012). Artinya, korupsi telah mengakibatkan hilangnya keuangan negara karena akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional (Fatah, Jaya & Juliani, 2016).

Atas dasar hal tersebut diatas, korupsi di Indonesia telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, sehingga pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara luar biasa pula (extraordinary measures) (Mustagfirin & Efendi, 2016). Oleh karena itu, diperlakukan tekad bulat dari Pemerintah Indonesia untuk dapat memberantas tindak pidana korupsi yang disertai juga dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara.

Tekad bulat tersebut salah/satunya diwujudkan dengan menerbitkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang Undang Pemberantasan Korupsi). Undang undang ini disamping memuat ancaman pidana penjara dan denda yang tinggi juga mengatur tentang adanya Pidana Tambahan berupa Pembayaran Uang Pengganti terhadap terpidana perkara korupsi. Pencantuman Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Undang Undang Pemberantasan Korupsi tersebut merupakan hal yang spesifik dan tidak ditemukan dalam perundang-undangan pidana yang lain, termasuk juga tidak tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai buku induk perundang-undangan pidana di Indonesia (Pradipta, & Pujiyono, 2019).

Salah satu tujuan adanya pidana pembayaran uang pengganti tersebut adalah untuk memberikan sanksi selain pidana penjara yang berat terhadap para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi (Bunga, *et.al,* 2019). Dalam hal ini, pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Selain itu, tujuan dari diadakannya pidana pembayaran uang pengganti ini adalah untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi.

Pada prakteknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarannya yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan dan fenomena yang berhubungan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena adanya kerugian keuangan nergara terutama yang mengenai pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum kabupaten Sragen tepatnya di instansi Kejaksaan Negeri Sragen, Pilosofis dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan bahwa kedua tempat penelitian ini banyak menangani tindak pidana Korupsi yang berakibat adanya kerugian keuangan negara, sehingga bagaimana proses pengembaliannya pada negara.

PEMBAHASAN

A. Penyalagunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu delik yang bersifat khusus karena unsur melawan hukumnya adalah berkaitan dengan jabatan bagi pejabat publik. Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam pasal 3 Undang-udang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Telah dirumuskan sebagai berikut:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Rumusan yang telah dikemukakan diatas adalah rumusan tindak pidana korupsi yang harus diartikan sebagai aparatur negara atau pejabat publik yang telah memenuhi unsur – unsur seperti diangkat oleh pejabat yang berwenang, memangku suatu jabatan atau kedudukan dan melakukan sebagian dari pada tugas negara atau alat–alat perlengkapan pemerintahan negara sehingga ketentuan makna menyalahgunakan kewenangan haruslah diartikan dalam konteks pejabat publik dan bukan pejabat swasta yang memiliki jabatan. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abdul Latif (2014) bahwa "unsur penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan species delict dari melawan hukum sebagai genus delict akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik."

Menurut Indriyanto Seno Adji (20105) bahwa persoalan "menyalahgunakan kewenangan dalam korupsi bukanlah pada pemahaman kebijakan, tetapi lebih kepada persoalan hubungan antara kewenangan dengan penyuapan (bribery)". Kewenangan antara pejabat publik yang berkaitan dengan kebijakan baik kewenangan yang terikat maupun kewenangan yang bebas tidak menjadi ranah hukum pidana sehingga kasus – kasus korupsi yang belakangan ini terjadi dapat menimbulkan kesan bahwa adanya suatu kriminalisasi kebijakan.

Perlu mendapat perhatian mengenai pemaknaan kembali dari suatu delik atau tindak pidana. Apabila disimak UU PTPK, khususnya pasal 2 dan pasal 3 haruslah diakui bahwa bentuk delik atau tindak pidana tidaklah dapat dikatakan sebagai delik formil ataupun delik materil, tetapi merupakan gabungan dari delik formil dan delik materil. Dengan demikian maka delik formil, pemidanaan dapat terjadi apabila perbuatannya telah memenuhi unsurnya, sedangkan delik materil adanya pemidanaan apabila timbul akibat dari perbuatannya yang terjadi. Hal ini Pasal 2 dan pasal 3 tidak dapat dikatakan sebagai delik formil karena meskipun terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan, tetapi perbuatan pelaku tidak dapat dipidana karena adanya unsur merugikan keuangan negara sebagai bentuk delik materil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya kendala penegakan hukum melalui pemberantasan tindak pidana korupsi yang sering kali terjadi, karena meskipun perbuatannya telah terbukti menyalahgunakan kewenangan dan karena merupakan perbuatan melawan hukum tetapi lembaga lainnya seperti BPK

dan BPKP sering kali berpendapat bahwa tidak ada kerugian negara, sedangkan dalam hukum pidana suatu perbuatan telah terbukti memenuhi rumusan delik, maka terbukti pula pelaku perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka *United Nations Convention Again Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 tidak mensyaratkan adanya kerugian negara sebagai bagian dari delik dan karena itu pula dalam Draft RUU TIPIKOR tahun 2008 tidak lagi ditempatkan kembali kerugian negara sebagai unsur delik korupsi.

Undang–undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sifat melawan hukum secara materil dikaitkan dengan dampak dari korupsi yang dianggap telah merugikan hak–hak asasi masyarakat yaitu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Dengan demikian tindak pidana korupsi bukan hanya mengakibatkan kerugian uang negara dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak–hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, maka tindak pidana korupsi di dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime).*

Sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 UU PTPK ditentukan bahwa seolah–olah setiap orang dapat melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3. Tetapi dalam pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu jabatan atau kedudukan, sehingga dalam pasal 3 tersebut hanya perorangan saja dan tidak bisa dengan korporasi.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 UU PTPK dalan penjelasannya hanya disebutkan bahwa kata "dapat" diartikan sama dengan penjelasan pasal 2 UU PTPK. Untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh penjelasan pasal 3 tersebut, bahwa perlu diketahui apa yang tersebut dalam penjelasan Pasal 2 UU PTPK. Dengan demikian ternyata maksud dari penjelasan pasal 3 hanya menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 juga merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Uraian tersebut di atas bila diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 UU PTPK sebagaimana disebutkan maka akan ditemukan beberapa unsur yaitu: (1) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, (2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, (3) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sehubungan dengan unsur – unsur yang terdapat dalam pasal 3 tersebut maka perlu diuraikan satu persatu mengenai unsur tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Menguntungkan Diri Sendiri dan Orang Lain Atau Korporasi

Menurut Abdul Latif (2014:44) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya". Dengan demikian yang dimaksudkan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 UU PTPK unsur menguntungkan tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Soedarto (1977 : 142) mengemukakan bahwa " adanya unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya". Unsur tersebut harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka. Pendapat Soedarto tersebut senada dengan pandangan Abdul Latif, (2014: 45) dalam suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 dimana pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Jika suatu jabatan atau kedudukan disalahgunakan maka hal itu yang disebut dengan kejahatan jabatan dalam hukum pidana, kejahatan pidana sebagaimana dikemukakan diatas maka oleh pembentuk undang–undang telah dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi hal itu telah dijelaskan didalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang–undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam Perundang Undangan lain juga mengatur tentang kejahatan jabatan sebagaimana yang terdapat dalam pasal–pasal Kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pasal 209, 210, 387, 388, 415 sampai dengan 420, 423, 424, 425 dan pasal 435 KUHP, ketentuan–ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut maka dalam pasal 3 UU PTPK sama telah diancam dengan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dilihat rumusan pasal demi pasal sebagai berikut:

a. Pasal 209 KUHP yang dilarang didalamnya adalah:
    1. Memberikan hadiah atau janji kepada seorang pegawai negeri dengan maksud untuk menggerakkan pegawai negeri tersebut melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu didalam menjalankan tugas jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
    2. Memberikan hadiah atau janji kepada seorang pegawai negeri karena pegawai negeri tersebut telah melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan demikian kejahatan tersebut dalam pasal 209 itu biasa disebut dengan kejahatan penyuapan dan hal itu masuk dalam kategori tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pasal 3 UU PTPK.

b. Menurut pasal 210 KUHP adalah penyuapan terhadap hakim:
    1. Memberikan hadiah atau janji kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan hakim tersebut atas suatu perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

2. Memberikan hadiah atau janji kepada seseorang yang menurut peraturan perundang–undangan telah ditunjuk sebagai seorang penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan atau kepada seorang jaksa dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapatnya yang akan dikemukakan mengenai suatu perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

c. Menurut Pasal 387 KUHP adalah pemborongan suatu bangunan.
   1. Pemborong atau ahli pembuat bangunan dari suatu bangunan atau seorang penjual bahan bangunan yang dalam pembuatan bangunan atau dalam penyerahan bahan–bahan bangunan telah melakukan sesuatu tindakan yang bersifat menipu, yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan orang atau benda atau dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan negara diwaktu perang.
   2. Seorang yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap bangunan atau terhadap penyerahan bahan–bahan bangunan yang dengan sengaja telah membiarkan dilakukannya tindakan–tindakan menipu tersebut.

d. Menurut Pasal 388 KUHP adalah penyerahan barang–barang kebutuhan kepada Angkutan Laut dan Angkatan Darat.
   1. Pada waktu melakukan penyerahan barang–barang kebutuhan Angkatan Laut dan Angkatan Darat telah melakukan sesuatu tindakan yang bersifat menipu yang dapat menimbulkan bahwa bagi keselamatan negara diwaktu perang.
   2. Orang yang ditugaskan melakukan pengawasan terhadap penyerahan barang–barang seperti yang dimaksudkan diatas yang dengan sengaja telah membiarkan dilakukannya tindakan–tindakan yang bersifat menipu tersebut.

e. Pasal 415 KUHP ialah pegawai negeri atau orang lain yang secara tetap atau untuk sementara waktu ditugaskan untuk menjalankan suatu pekerjaan yang bersifat umum yang dengan sengaja telah menggelapkan atau membiarkan uang atau surat–surat berharga yang berada dibawah kekuasaannya karena jabatannya digelapkan atau diambil oleh orang lain atau telah memberikan bantuannya kepada orang lain tersebut melakukan kejahatan yang bersangkutan.

f. Pasal 416 KUHP ialah pegawai negeri atau orang lain yang secara tetap atau untuk sementara waktu ditugaskan untuk menjalankan sesuatu pekerjaaan yang bersifat umum, yang dengan sengaja telah membuat palsu atau memalsukan buku–buku atau register–register yang terutama digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap administrasi.

g. Pasal 417 KUHP ialah pegawai negeri atau orang lain yang secara tetap atau sementara waktu ditugaskan untuk menjalankan suatu pekerjaan yang bersifat umum yang dengan sengaja telah menggelapkan, merusakkan atau membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau membiarkan dihilangkan, dihancurkan, dirusakkan atau dibuat hingga tidak dapat dipakai lagi oleh orang lain, barang–barang yang diperuntukkan membuktikan kebenaran atau sebagai bukti bagi

kekuasaan yang berwenang, akta–akta, surat–surat, register–register yang berada dibawah kekuasaannya karena jabatannya atau membantu orang–orang lain tersebut dalam melakukan perbuatan–perbuatan tersebut diatas.

h. Pasal 418 KUHP yaitu pegawai negeri yang menerima suatu pemberian atau janji yang ia ketahui atau secara pantas harus dapat diduga bahwa pemberian atau janji tersebut ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki karena jabatannya atau menurut anggapan orang yang memberikan pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki karena jabatannya.

i. Pasal 419 KUHP dimana pegawai negeri
   1. Yang menerima suatu pemberian atau janji yang diketahui bahwa pemberian atau janji itu telah diberikan kepadanya untuk menggerakkan dirinya agar ia melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu atau yang bertentangan dengan kewajiban didalam menjalankan tugas jabatannya.
   2. Yang menerima sesuatu pemberian tersebut telah diberikan kepadanya karena telah melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di dalam menjalankan tugas jabatannya.

j. Pasal 420 KUHP adalah:
   1. Hakim yang menerima suatu pemberian atau janji yang diketahui bahwa pemberian atau janji tersebut telah diberikan kepadanya untuk mempengaruhi putusan dari suatu perkara yang telah diserahkan kepadanya untuk diadili.
   2. Orang yang berdasarkan suatu peraturan perundang–undangan ditunjuk sebagai penasihat untuk menghadiri sidang pada suatu pengadilan negeri atau seorang jaksa yang meneima suatu pemberian atau janji yang mereka ketahui bahwa pemberian atau janji tersebut telah diberikan kepada mereka untuk mempengaruhi nasihat yang akan diberikan atau pertimbangan mengenai suatu perkara yang telah diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

k. Pasal 423 KUHP ialah pegawai negeri yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan dengan menyalahgunakan kekuasaannya telah memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan suatu pembayaran atau telah melakukan suatu pemotongan terhadap sesuatu pembayaran atau untuk melakukan suatu pekerjaan secara pribadi.

l. Pasal 424 KUHP ialah pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dan dengan menyalahgunakan kekuasaannya telah menguasai tanah–tanah negara yang diatasnya terdapat hak milik seseorang.

m. Pasal 425 KUHP ialah pegawai negeri :
   1. Di dalam menjalankan tugas jabatannya telah meminta, menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah–olah merupakan utang terhadap dirinya atau terhadap pegawai negeri lain

ataupun terhadap sesuatu kas umum sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada.

2. Di dalam menjalankan tugas jabatannya telah meminta atau menerima jasa secara pribadi atau penyerahan–penyerahan seolah–olah jasa atau penyerahan merupakan suatu utang sedang ia mengetahui bahwa itu bukan merupakan suatu utang.
3. Didalam menjalankan tugas jabatannya telah menguasai tanah–tanah negara yang diatasnya terdapat hak milik seseorang dengan merugikan orang yang berhak seolah–olah sesuai dengan peraturan–peraturan yang berlaku, sedangkan ia mengetahui bahwa sebenarnya ia telah bertindak secara secara bertentangan dengan peraturan–peraturan tersebut.

n. Pasal 435 KUHP ialah pegawai negeri yang dengan sengaja telah turut serta baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan barang atau penyewa tanah yang pada saat tindakan–tindakan itu dilakukan seluruh atau sebagian dari pengurusan atau pengawasannya telah diserahkan kepadanya.

2. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Kesempatan Atau Sarana yang ada, Karena Jabatan Atau Kedudukan

Konsep hukum administrasi bahwa setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan tujuan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian wewenang itu maka telah melakuan penyalahgunaan wewenang.

Pemberian yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, karena tiada lain adalah untuk mencapa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi.

Berdasarkan pasal 3 UU PTPK telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

a. Menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

   Dimaksud dengan kewenangan disini adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau

kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Kewenangan adalah kewenangan dari pegawai negeri seperti yang dimaksud oleh pasal 1 ayat (2) huruf a,b,c,d dan e, UU PTPK.

1) Pegawai negeri sebagaimana undang – undang tentang kepegawaian.
2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
5) Orang yang menerima gaji atau upah korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pengertian yang telah dikemukakan diatas itu lebih luas jika dibandingkan dengan pengertian yang ada dalam konsep hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Berhubung wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang–undang yang berlaku untuk melaksanakan hubungan hukum, maka kewenangan yang dimaksud dalam pasal 3 UU PTPK tentunya adalah kewenangan yang ada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang–undangan

Apabila ditinjau dari hukum administrasi negara maka kewenangan dan pertanggunjawaban pelaksanaan wewenang dapat diperoleh melalui tiga kemungkinan yaitu:

1. Wewenang yang bersumber atau diperoleh dengan cara atribusi yaitu wewenang yang langsung diberikan oleh peraturan perundang–undangan misalnya atas dasar ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, mempunyai wewenang untuk melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara.
2. Wewenang yang bersumber atau diperoleh dengan cara delegasi yaitu wewenang diperoleh dari adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi. Oleh karena itu wewenang yang diperoleh dengan cara delegasi terdapat adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang maka untuk mendelegasikan suatu wewenang, harus ada atau disertai dengan pernyataan berupa produk hukumnya misalnya suatu keputusan bahwa wewenang tersebut didelegasikan dan wewenang yang telah didelegasikan, maka pemberi delegasi tidak lagi mempunyai wewenang dan karena tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang yang telah didelegasikan menjadi tanggung jawab penerima delegasi.
3. Wewenang yang diperoleh dengan cara mandat yaitu wewenang yang diperoleh penerima mandat yang hanya terbatas melaksanakan wewenang tersebut atas nama pemberi mandat. Oleh kerena itu pada wewenang yang diperoleh dengan cara mandat tidak sampai terjadi adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemberi mandat kepada penerima mandat,

sehingga tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut masih tetap menjadi tanggung jawab dari penasihat mandat.
Untuk dapat membedakan apakah wewenang diperoleh dengan cara delegasi atau mandat perlu diperhatikan peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar hukum dari wewenang tersebut.

b. Menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan–ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan itu diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan–ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesenjangan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan–ketentuan tersebut.

c. Menyalahgunakan sarana yang ada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

Sarana adalah syarat, cara atau media, kalau dikaitkan dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti terdapat dalam pasal 3 UU PTPK, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 UU PTPK terdapat kata jabatan dan kedudukan. Dengan demikian kedua kata tersebut terdapat perbedaan atau apakah kedua kata mempunyai arti yang sama, karena diantara kedua kata terdapat kata sambung atau, sehingga jabatan dapat diartikan bahwa jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tinggi yang diberi nama negara. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan yang sebanyak–banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan bersifat tidak dapat diubah begitu saja. Dimaksud jabatan dalam pasal 3 UU PTPK hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan stuktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan kedudukan adalah dikhususkan kepada pegawai negeri yang telah melakukan suatu tindak pidana korupsi.

3. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Kata "dapat" sebagaimana dimuat dalam pasal 3 UU PTPK dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi dengan dipenuhinya unsur–unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Kata dapat yang menunjukkan sebagai delik formil diperkuat lagi dengan rumusan Pasal 4 UU PTPK yang dinyatakan sebagai berikut: "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya

pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK. Di dalam delik formil yang dilarang adalah perbuatannya sehingga akibat itu tidak penting, lain daripada delik materil bahwa yang menjadi perumusan utama adalah akibatnya.

Pengertian keuangan negara dapat dilihat dalam penjelasan umum UU PTPK yang dinyatakan bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Para penyelenggara negara harus memperhatikan asas–asas dan prinsip–prinsip sebagaimana telah diatur dalam undang–undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara harus dikelola baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban secara tertib, taat peraturan perundang–undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dan sesuai dengan rasa keadilan yang berkepatuhan.

Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip–prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pemimpin dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

B. Penyalahgunaan Kewenangan Pada Tindak Pidana Korupsi Dapat Dipertanggungjawabkan.

Untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam tindakan pemerintahan, harus dibedakan lebih dahulu apakah wewenang tersebut masuk dalam klarifikasi wewenang terikat ataukah wewenang bebas. Pada kategori wewenang terikat untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang menggunakan parameter asas legalitas.

Berkaitan dengan menyalahgunakan kewenangan maka argumen yang pertama menyatakan peraturan perundang–undangan, selain undang–undang dan peraturan daerah, dipakai sebagai landasan untuk membuktikan penyahgunaan wewenang, sedangkan pasal 3 UU PTPK dipakai sebagai landasan untuk menuntut pidana.

Cara yang ditempuh oleh para pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3 UU PTPK yaitu dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah pegawai negeri saja. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat dilakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya atau karena kedudukannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka norma-norma pemerintahan menjadi parameter yang dipakai dalam penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh badan–badan pemerintah. Adapun parameter yang dipakai dalam penggunaan wewenang adalah kepatuhan hukum ataupun ketidak patuhan hukum, sehingga jika terjadi penggunaan kewenangan dilakukan secara ketidak patuhan hukum maka badan pemerintah yang berwenang harus mempertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu dalam hukum administrasi asas legalitas adalah dasar prinsip bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka dalam hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atribusi dan delegasi kadang–kadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.

Atribusi adalah menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar ketentuan hukum tata negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber dari undang–undang dalam arti materil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu pula.

Indrianto Seno Adji (2007 :4-5) mengemukakan bahwa "atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang–undangan". Berarti disini dilahirkan suatu wewenang yang baru. Misalnya legislator memberikan atribusi wewenang pemerintahan pemerintah karena telah dituangkan dalam peraturan perundang–undangan.

Pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain maka disebut delegasi. Dengan demikian delegasi dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang lain tersebut. Pemberi (yang memberi) wewenang disebut *delegans* dan yang menerima disebut *delegataris.* Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

Dalam pemberian/pelimpahan wewenang ada persyaratan–persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang–undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.

5. Peraturan kebijakan, artinya delegans memberikan intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Atribusi berkenan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut perlimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain), dengan demikian delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi.

Menurut Nur Basuki Minarso (Abdul Latif, 2014 : 57) bahwa dalam praktek terjadi penyelundupan hukum yaitu mandat dialihkan menjadi delegasi semu misalnya di Kota Makassar, untuk urusan izin mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan surat yang berkepala Kop DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAERAH tidak lagi menggunakan surat kop WALIKOTA MAKASSAR. Dengan demikian perubahan tersebut seolah – olah wewenang telah dialihkan kepada dinas pengawasan Daerah, tidak lagi menjadi wewenang Walikota. Kedudukan dinas sebagai bawahan kepala daerah. Konsep pelimpahan wewenang dengan cara delegasi tidak memungkinkan karena kepala dinas merupakan bawahan kepala daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka delegasi dijumpai pula dalam peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 5 dirumuskan sebagai berikut:

1. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
3. Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang–undangan.

Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 bahwa kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah. Apabila dilihat dari tugas dan kewajiban dari Sekretaris Daerah yang tercantum dalam pasal 121 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Ketentuan yang diuraikan tersebut bahwa delegasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah atau perangkat pengelola keuangan negara tidak dapat diklasifikasikan sebagai delegasi, karena Sekretaris Daerah dan perangkat pengelola Keuangan Daerah Adalah Bawahan/Pembantu Kepala Daerah.

Dengan demikian jika terjadi penyelagunaan wewenang maka dalam hal ini siapa yang akan bertanggung jawab, karena didalam hukum administrasi Kepala Daerah sebagai pejabat yang mewakili pemerintah daerah baik eksternal maupun internal.

Hal tersebut berbeda dengan aspek hukum pidana, karena dalam hal terjadi mandat atau delegasi menurut hukum pidana yang bertanggung jawab adalah mandatoris atau delegatoris, karena dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dikenal

dengan pertanggungjawaban pribadi (personal responbility). Misalnya dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala dinas melakukan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi tindak pidana korupsi maka kepala dinas tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi, meskipun dilihat dari segi konsep delegasi wewenang hal tersebut keliru. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap si pelaku perlu dibedakan pertanggungjawaban (*liability jabatan)* dengan prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu (*personal responbility)* sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana.

Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap penggunaan wewenang yang melanggar hukum (penyalahgunaan wewenang) harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Hal tersebut sesuai dengan konsep di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pada atribusi, wewenang pertanggungjawaban secara yuridis oleh si penerima wewenang melakukan mandat atau delegasi. Jika yang dilakukan adalah pemberian mandat maka si pemberi wewenang/penerima wewenang dalam atribusi tetap bertanggung jawab. Hal tersebut berbeda kalau dengan cara delegasi, maka pemberi wewenang tidak bertanggung jawab, pertanggungjawaban sudah beralih pada penerima delegasi.

Pertanggungjawaban pada delegasi, pekerjaan yang didelegasikan diserahkan sebagian atau seluruh wewenang kepada penerima delegasi untuk bertindak melaksanakan pekerjaan tersebut atas namanya sendiri. Delegasi disertai dengan penyerahan wewenang, oleh karenanya jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penerima delegasi, maka yang bertanggung jawab adalah penerima delegasi. Pertanggungjawaban pada mandat bersumber dari persoalan wewenang karena wewenang tetap berada pada pemberi mandat sedangkan penerima mandat hanya dilimpahi wewenang bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. Pada mandat tidak terjadi penyerahan wewenang sehingga yang bertanggung jawab secara yuridis tetap pada pemberi mandat (wewenang).

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 maka Kepala Daerah mendelegasikan sebagaian atau seluruhnya kepada sekretaris daerah dan atau perangkat pengelola keuangan daerah. Penetapan pendelegasian wewenang kepada perangkat pengelola keuangan daerah tersebut dengan surat keputusan kepala daerah. Penetapan tersebut merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran.

Pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah atau perangkat pengelola keuangan daerah apakah termasuk delegasi atau tidak? Kalau dijawab pertanyaan tersebut maka tidak termasuk delegasi karena dalam konsep pelimpahan wewenang dengan cara delegasi tidak diperuntukkan pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan. Sekretaris Daerah dan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah secara hirarki sebagai bawahan dari kepala daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka timbul suatu pertanyaan bahwa siapa yang bertanggung jawab secara hukum jika terjadi suatu perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian keuangan daerah atau perekonomian daerah. Seperti contoh kasus: pengguna

anggaran adalah Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga akan melakukan pembelian alat perlengkapan olah raga. Kepala dinas tersebut menunjuk salah satu kepala seksi sebagai kuasa pengguna anggaran. Atas dasar pelimpahan wewenang, selanjutnya kepala seksi membentuk panitia lelang, panitia lelang dan kepala seksi yang telah ditunjuk tersebut tidak melakukan lelang sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya melainkan dengan cara melakukan penunjukan langsung dengan tujuan untuk memenangkan rekanan tertentu, dengan cara seperti itu yang berakibat merugikan keuangan negara. Dengan demikian siapa saja yang dimintai pertanggung jawaban?

Pelimpahan wewenang dari kepala Daerah kepada Kepala Dinas, Kepala dinas kepada kepala seksi kepada panitia lelang tidak melimpahkan wewenang dalam konsep delegasi, lebih menyerupai dekonstrasi (pelimpahan wewenang pusat kepada daerah). Sehubungan dengan posisi kasus tersebut, untuk menjawab siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah penerima pelimpahan wewenang meskipun konsep delegasi dalam peraturan perundang–undangan keliru. Karena hal itu didasarkan pada suatu argumen legastik formal sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 PP Nomor 58 tahun 2005 dengan dinyatakan delegasi dan juga tidak kalah pentingnya ditelaah secara teliti atas surat keputusan kepala daerah sebagai sumber pelimpahan wewenang tersebut.

Jika kasus tersebut dikaji dalam hukum pidana maka yang bertanggung jawab adalah kepala seksi, karena dalam hukum pidana penganut prinsip *personal responbility* artinya tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi, dengan demikian dalam hukum administrasi berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan *(liability jabatan)*, sedangkan dalam hukum pidana berlaku prinsip pertanggungjawaban pribadi (*personal responbility)*.

Berdasarkan paparan tersebut diatas maka dalam hukum administrasi setiap penggunaan wewenang itu didalamnya terkandung pertanggung jawaban, namun demikian harus pula dipisahkan tentang tata cara memperoleh dan menjalankan wewenang oleh karena tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang pemerintahan itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum. Pejabat yang memperoleh dan menjalankan wewenang secara atribusi dan delegasi adalah pihak yang melaksanakan tugas dan atau pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum.

Selain itu tak kalah pentingnya dalam penentuan kewajiban tanggung jawab yuridis yang didasarkan pada cara memperoleh wewenang/kewenangan perlu juga ada kejelasan tentang siapa pejabat tersebut dan bagaimana seseorang itu disebut dan dikategorikan sebagai pejabat. Dalam hal perspektif hukum publik, yang berkedudukan sebagai subjek hukum adalah jabatan yakni suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu yang lama dan kepadanya diberi tugas dan wewenang. Pihak yang ditunjuk dan bertindak sebagai wakil adalah seseorang yang disatu sisi sebagai manusia dan disisi lain sebagai pejabat. Pejabat adalah seseorang yang bertindak sebagai wakil dari jabatan yang melakukan perbuatan untuk dan atas nama jabatan.

Seseorang dikategorikan sebagai pejabat adalah ketika menjalankan kewenangan untuk dan atas nama jabatan. Dalam kaitan dengan tanggung jawab jabatan, jika

perbuatan tersebut masih dalam tahapan maka hakim tidak dapat melakukan penilaian.

Lain halnya dengan hukum pidana yang dimaksud dengan tindak pidana jabatan adalah sejumlah tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang–orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri, agar tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri, dapat disebut tindak pidana jabatan, maka tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh para pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing–masing.

Menurut Plilipus M. Hadjon (2010:6) mengemukakan bahwa "kekuasaan bebas itu meliputi kebijakan dan kebebasan penilaian". Kebebasan kebijakan (wewenang diskresi arti sempit) artinya bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintah, sedangkan organ tersebut bebas untuk tidak menggunakannya meskipun syarat–syarat bagi penggunanya secara sah terpenuhi. Sedangkan kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya) adalah hak yang diberikan organ pemerintah untuk menilai secara mandiri dan ekslusif apakah syarat – syarat bagi pelaksana suatu wewenang secara sah terpenuhi.

Menurut Jean Rivero dan Waline (Indriyanto Seno Adji, 2002:26) memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang bahwa dalam kaitannya *detoumament de pouvoir* dengan *freis ermessen* penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan–tindakan yang bertenntangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut oleh undang–undang atau peraturan–peraturan lainnya.
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Berdasarkan paparan tersebut diatas maka penyalahgunaan wewenang dapat terjadi pada jenis wewenang terikat dan juga bisa terjadi pada jenis wewenang bebas (diskresi). Parameter penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat adalah asas legalitas (tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan), sedangkan pada jenis wewenang bebas (diskresi) mempergunakan parameter asas–asas umum pemerintahan yang baik, karena asas *wetmatigheid* tidaklah memadai. Di dalam praktek peradilan sering dipertukarkan atau dicampuradukkan antara penyalahgunaan wewenang dan cacat prosedur itu dengan penyalahgunaan wewenang.

Sebagai contoh dalam kenyataan adalah mengenai pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah. Berdasarkan Keppres nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan jasa Oleh Instansi Pemerintah yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 mengisyaratkan bahwa pada prinsipnya pengadaan barang atau jasa tidak melalui tender, melainkan penunjukan langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencantuman Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Undang Undang Pemberantasan Korupsi tersebut merupakan hal yang spesifik dan tidak ditemukan dalam perundang-undangan pidana yang lain, termasuk juga tidak tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai buku induk perundang-undangan pidana di Indonesia.
   Pidana pembayaran uang pengganti sebenarnya telah dimuat secara tegas untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam pasal 34. Selanjutnya pengaturan pidana pembayaran uang pengganti tersebut dimuat lagi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tercantum dalam pasal 18 ayat(1) dan ayat (2).
2. Salah satu tujuan adanya pidana pembayaran uang pengganti tersebut adalah untuk memberikan sanksi selain pidana penjara yang berat terhadap para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Dalam hal ini, pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Selain itu, tujuan dari diadakannya pidana pembayaran uang pengganti ini adalah untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Pada prakteknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarannya yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.

SARAN

Kepada para penegak hukum bahwa semua yang melakukan tindak pidana korupsi jika sudah memenuhi unsur–unsur mengenai perbuatan korupsi maka wajib dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan perundang–undangan yang berlaku tanpa melihat akibat yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, A. (2012). Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, *8*(1), 26-37.

Arifin, Z. (2018). Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Responsif*, *5*(5), 54-63.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, *6*(1), 1-15.

Febriani, S., & Lasmadi, S. (2020). Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *1*(1), 1-22.

Gaffar, J. M. (2016). Sikap Kritis Negara Berkembang Terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Konstitusi*, *10*(2), 205-220.

Hermana, B. (2007). Peran Bank Indonesia Menuju Indonesia 2025: Prahara, Sengsara, Atau Nusantara Jaya?. *Karya Tulis Ilmiah Bank Indonesia*.

Ishak, K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasi Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, *7*(1), 22-38.

Lubis, E. Z. (2017). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, *7*(2), 107-116.

Mustaghfirin, M., & Efendi, I. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *2*(1), 11-22.

Nugroho, H. (2012). Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, *1*(1), 1-15.

Pradipta, M. A., & Pujiyono, P. (2019). Reformulasi Pidana Pengganti Denda Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(1), 1-17.

Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 137-161.

Shofiyah, S. (2019). Korupsi Dan Kemiskinan Dalam Bingkai Pancasila. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, *2*(2), 87-96.

Widiastuti, T. W. (2012). Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya. *Wacana Hukum*, *8*(2), 107-118

Zulfikar, I. (2020). Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah Dalam Himpitan Ambiguitas Politik Dan Urgensi Uswah Politik. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *4*(8), 1159-1216.